

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Tapak Raya, Tugurejo, Kecamatan Tugu Kota Semarang - 50151 Telepon (024) 8664742, Posel dlh.semarangkota@gmail.com

Nomor : B/2720/600.4/XII/2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 berkas

Hal : Tindaklanjut Penanganan Aduan Lingkungan

Yth. Camat Tembalang

Lurah Rowosari, Kecamatan Tembalang

Lurah Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang

Kota Semarang

Dasar

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah;
- Surat dari DLHK Provinsi Jawa Tengah Nomor : 600.4/24054294 tanggal 17
 Desember 2024 perihal Penanganan Tindak Lanjut Aduan Pembakaran Sampah;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka kami menghimbau kepada pemangku wilayah setempat untuk :

 Menghentikan dan melarang kegiatan illegal pembuangan dan pembakaran sampah serta pembuangan tinja di wilayah Kelurahan Rowosari dan Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, sebagaimana tercantum dalam surat DLHK Provinsi tentang Penanganan Tindak Lanjut Aduan Pembakaran Sampah (terlampir);

- 2. Melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah sebelum dibuang menggunakan jasa pihak ketiga, TPS3R dan/atau DLH;
- 3. Memastikan pihak ketiga yang ditunjuk, melakukan pembuangan sampah residu hanya ke TPA Jatibarang Kota Semarang;
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta pengumpul sampah untuk melakukan pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Melaporkan kegiatan sosialisasi kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

31 Desember 2024 Kepala

\${ttd}

ARWITA MAWARTI, S.T., M.T.

Pembina / (IV/a)
NIP 197204182002122003

Tembusan:

- 1. Wali Kota Semarang (sebagai laporan);
- 2. Sekretaris Daerah Kota Semarang (sebagai laporan);
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
- 5. Pertinggal.